

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH IBADAH

1. Persyaratan

Persyaratan Teknis :

1. Sehat Jasmani dan Rohani

Persyaratan Administrasi :

1. Mengajukan Surat Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat dan proposal permohonan bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali melalui PTSP
2. PTSP meneruskan ke Pejabat berwenang
3. Pejabat berwenang memberikan informasi penerimaan/penolakan permohonan bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah
4. Pemohon menerima informasi mengenai penerimaan/penolakan permohonan bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah

3. Jangka Waktu Pelayanan

88 (Delapan Puluh Delapan) Menit

4. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya yang dikeluarkan Pemohon (Gratis)

5. Produk Pelayanan

Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

1. Telp : (0361) 224072
2. WA : 081246283480
3. Email : dumaskanwilbali@kemenag.go.id

7. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28 E Ayat (1) berbunyi Hak Untuk Memeluk Agama dan Beribadat Menurut Agamanya
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
3. PMK Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada K/L

8. Sarana prasarana/ fasilitas

1. Ruang Tunggu
2. Tempat duduk

3. Sarana Antrean
4. Komputer
5. Printer
6. Scanner
7. ATK

9. Kompetensi pelaksana

1. S1
2. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Persuratan dan Kearsipan

10. Pengawasan Internal

1. Koordinator PTSP
2. Kasubbag/Kasi
3. Kabid/Pembimas
4. KaKanwil

11. Jumlah pelaksana

1 Orang

12. Jaminan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

14. Evaluasi kinerja pelayanan

Survey Kepuasan Pelayanan

